

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

2019

PERDA KOTA MADIUN NO. 6 LD 2019 / NO. 5 SERI D, TLD NO 83, 32 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

ABSTRAK : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat, Pasukan Mencegah Kebakaran, Badan, Bangunan Gedung, Lingkungan, Kota, Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan, Pengawasan Teknis, Edukasi, Fire Safety Manager, Alat Pemadam Api Ringan.

CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019

- Penjelasan : 5 hlm